



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julianto Alias Anto Bin Saleh
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Darung Bawan RT 10, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sales SR PT. Prima Usaha Mandiri)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto Alias Anto Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektroik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 UU. R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU. R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Julianto Alias Anto Bin Saleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Julianto Alias Anto Bin Saleh sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone Merk REALME 5 Pro IMEI 1: 869435040288050, IME 2: 869435040288043 warna biru dengan Sim Card XL dengan nomor 081910267313 dan 081958925128, dengan berisikan data dokumen NIK KK dan NIK KTP;
 - 1 (satu) buah Hand phone Merk REDMI 5 IMEI 1: 863994033770264, IMEI 2: 863994033770272 warna Rose Gold

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sim Card AXIS dengan nomor 083145297469 dan 083145297499;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Akun Whatsapp dengan nomor telepon 085314302668;
- 1 (satu) buah Link <http://s.docworkspace.com/d/AMNcp520t9NSgriaq.JSnFA>;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297499 tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297469 tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083146475398 tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297481 tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297473 tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKSI menggunakan spidol dengan Nomor 082251344973;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKSI menggunakan spidol dengan Nomor 082251744156;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKSI menggunakan spidol dengan Nomor 082251744154;
- 1 (satu) Pcs Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKSI menggunakan spidol dengan Nomor 082252020238;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus bekerja untuk membiayai kehidupan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANTO Alias ANTO Bin SALEH pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di Bangunan Telkomsel Distributor Center (TDC) CV. Berkas Pratama Jalan Panunjung Tarung Rt. 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANTO Alias ANTO Bin SALEH bekerja di PT. PRIMA MULTI USAHA INDONESIA yang bergerak dibidang Distributor Kartu Perdana Voucher XL dan AXIS sebagai Sales SR (Pemasaran Kartu Perdana Produk XL dan AXIS).

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, terdakwa mendapatkan Kartu Perdana Telkomsel SIMPATI sebanyak 9 (sembilan) Pcs di dapatkan dari SENI Phone Cell dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per/pcs dengan Kondisi masih belum teregister, dan 16 (enam belas) Pcs Kartu Perdana AXIS terdakwa dapatkan dari Gudang XL di Kuala Kapuas kemudian kartu perdana tersebut terdakwa registrasikan dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain dengan tujuan agar kartu perdana tersebut dapat digunakan dan mendapatkan target penjualan.

Bahwa mekanisme terdakwa melakukan registrasi kartu perdana Telkomsel SIMPATI dan AXIS tersebut yaitu terdakwa membuka bungkus kartu Perdana Telkomsel SIMPATI dan AXIS, selanjutnya terdakwa memasukkan Kartu Perdana Telkomsel SIMPATI dan AXIS ke dalam slot SIM Card Hand Phone Merk Redmi 5 warna Gold secara bergantian lalu terdakwa masuk ke menu SMS Pengiriman, selanjutnya terdakwa melakukan registrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain dan mengirimkan ke tujuan nomor 4444, Kemudian terdakwa mengeluarkan kartu yang telah berhasil di Register dari Hand Phone dan memasukkan kembali kedalam bungkus.

Bahwa NIK dan KK yang digunakan untuk registrasi kartu perdana dengan cara membeli dari saksi HAIRIL (Sales SR Telkomsel / terdakwa dalam perkara lain) pada bulan Desember 2020 seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari kegiatan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan KK milik orang lain tersebut adalah jika terdakwa memenuhi target penjualan perdana maka gaji bulanan terdakwa tidak akan dipotong, sebaliknya apabila target tidak tercapai maka terdakwa tidak akan mendapatkan bonus atau uang tambahan diluar gaji.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan meregistrasi kartu perdana tersebut dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa ijin.

Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa HP Merk REALME 5 Pro, HP Merk REDMI 5, Link <http://s.docworkspace.com/d/AMNcp520t9NSgriaq.JSnFA>, Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297499 tanpa SIM CARD, Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297469 tanpa SIM CARD, Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083146475398, Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297481, Kartu Perdana AXIS dengan Nomor 083145297473, Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKTI menggunakan Spidol dengan Nomor 082251344973, Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKTI menggunakan Spidol dengan Nomor 082251744156, Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKTI menggunakan Spidol dengan Nomor 082251744154, Kartu Perdana Telkomsel LOOP yang bertuliskan SAKTI menggunakan Spidol dengan Nomor 082252020238.

Berdasarkan keterangan AHLI Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H. dari Universitas Palangka Raya menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa melakukan registrasi kartu perdana (sim card) menggunakan data kependudukan (Nomor NIK dan Nomor KK) orang lain yang demikian termasuk dalam manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektornik dengan tujuan agar informasi data pengguna dalam kartu perdana (sim card) dianggap seolah-olah autentik sebagaimana ketentuan norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan keterangan AHLI Dr.YUDI PRAYUDI, M.Kom dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen orang lain seperti NIK dan KK untuk registrasi SIMCard, dapat dikategorikan sebagai melakukan manipulasi data dalam proses registrasi SIMCard karena menggunakan data KK dan NIK tanpa hak dan kewenangan pemilik asli KK dan NIK tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU. R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Jo UU. R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.
R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Decky Ferdy Bin Asmanu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di bangunan Telkomsel Distributor Center (TDC) CV. Berkat Pratama, Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah meregistrasi kartu perdana baru dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales SR PT. Prima Multi Usaha Indonesia;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat bahwa banyak kartu perdana yang beredar di kios pulsa yang sudah diregistrasi, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di *counter* atau kios pulsa Zaraya Cellular;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pemilik Zaraya Cellular, yaitu Saksi Muhammad Juni, ia membeli kartu perdana yang sudah diregistrasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan registrasi Kartu Perdana Axis di bangunan TDC CV. Berkat Pratama, yang mana kemudian Saksi Hairil dipanggil sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan setelah itu barulah status Saksi Hairil berubah menjadi Tersangka dan selanjutnya diamankan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara meregister kartu perdana adalah dengan menyiapkan dan membuka kartu perdana Axis yang baru, kemudian memasukkannya ke *handphone* merk Redmi 5 warna gold milik

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu membuka dan memilih menu pesan, kemudian membuka <https://s.docworkspace.com/d/AMNcp52ot9NSgriaqJSnFA> yang berisikan nomor KK maupun NIK orang lain menggunakan *handphone* merk Realme 5 Pro warna biru yang juga milik Terdakwa sendiri, lalu memasukkan nomor KK maupun NIK orang lain dalam file tersebut dengan cara mengetikkan REG NIK#Nomor KK# lalu mengirim ke nomor 4444;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat file berupa link <https://s.docworkspace.com/d/AMNcp52ot9NSgriaqJSnFA> tersebut pada bulan Desember 2020 dari Saksi Hairil, yang merupakan sales SR Telkomsel, yaitu dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berisikan Nomor KK dan NIK milik orang lain sejumlah kurang lebih 1.000 (seribu) buah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan registrasi terhadap 16 (enam belas) buah kartu perdana Axis dan 9 (sembilan) buah kartu perdana Telkomsel dengan menggunakan file berisi Nomor KK dan NIK milik orang lain tersebut, yang seluruhnya tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan finansial atas perbuatannya tersebut, namun Terdakwa melakukannya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan sehingga gaji bulanannya tidak dipotong;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, kecuali terkait waktu penangkapan yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Hairil yang ditangkap terlebih dahulu serta merupakan target, barulah selanjutnya Terdakwa ditangkap, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Juni Alias Juni Bin Alm. Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales SR PT. Prima Multi Usaha Indonesia;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas hubungan antara penjual dan distributor saja;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Telkomsel Distributor Center (TDC) CV. Berkat Pratama yang terletak di Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan sales SR PT. Prima Multi Usaha Indonesia yang menjual kartu perdana ke tempat usaha milik Saksi yaitu kios pulsa Zaraya Cellular yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT 06 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi telah membeli 3 (tiga) buah kartu perdana jenis Telkomsel Loop yang bertuliskan Sakti menggunakan spidol yang telah diregister oleh Terdakwa dengan menggunakan data NIK milik orang lain, yaitu seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per buah;
 - Bahwa setahu Saksi registrasi seharusnya dilakukan dengan menggunakan nomor KK dan NIK KTP dari pembeli asli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan registrasi dengan menggunakan data NIK milik orang lain;
 - Bahwa ini adalah kali kedua Saksi membeli kartu perdana dari Terdakwa, namun untuk pembelian kartu perdana yang sudah teregistrasi baru sekali ini, dan sebelumnya Saksi tidak meminta kepada Terdakwa untuk meregistrasikan kartu perdana tersebut;
 - Bahwa terkait penjualan kartu perdana yang sudah teregistrasi, menurut Saksi hal tersebut memang ada dan tergantung pada penjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Yusuf Alias Abah Oval Bin Alm. Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales SR PT. Prima Multi Usaha Indonesia;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik kios pulsa Oval Cell yang berada di Jalan Tingang Menteng RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2021 yang lalu, dari Terdakwa Saksi pernah membeli kartu perdana yang telah diregistrasi oleh Terdakwa sendiri, yaitu 4 (empat) buah kartu perdana jenis Telkomsel Loop yang bertuliskan Saksi menggunakan spidol;
- Bahwa Saksi membeli kartu perdana tersebut masing-masing seharga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kartu perdana seharusnya diregistrasi dengan menggunakan data NIK pemilik aslinya;
- Bahwa kartu perdana yang telah diregistrasi akan menaikkan daya jual;
- Bahwa pada saat membeli dari Terdakwa, Terdakwa datang ke kios pulsa milik Saksi dan menawarkan kartu perdana;
- Bahwa saat pembelian segel pada kartu perdana masih ada, namun kartu perdana tersebut tetap bisa dibuka di atas;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli kartu perdana dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sarinah Binti Alm. Diro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales SR PT. Prima Multi Usaha Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di Telkomsel Distributor Center (TDC) CV. Berkat Pratama yang beralamat di Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada saat itu Saksi juga berada disana karena Saksi bekerja di TDC CV. Berkat Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai di TDC CV. Berkat Pratama, namun saat itu Terdakwa sedang datang berkunjung dan melakukan registrasi terhadap kartu perdana Axis, yaitu provider tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sales di TDC CV. Berkat Pratama, namun sudah tidak lagi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Terdakwa melakukan registrasi terhadap kartu perdana tersebut seorang diri, namun Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Hairil yang merupakan sales pada TDC CV. Berkas Pratama, sedangkan pekerjaan Saksi disana adalah mencatat keluar masuknya kartu perdana di TDC CV. Berkas Pratama, bukan menjual kartu perdana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Hairil Alias Miril Bin Hajirun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja sebagai sales kartu perdana namun berbeda perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dimakan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di TDC CV. Berkas Pratama yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu terkait perbuatan Terdakwa yang meregistrasi kartu perdana dengan menggunakan nomor KK dan NIK KTP milik orang lain;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menjual *link* berisikan data nomor KK dan NIK KTP milik orang lain kepada Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) file tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan *link* tersebut kepada Terdakwa melalui *whatsapp*;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh *link* tersebut dari teman Saksi yang berada di Makassar dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana data tersebut dikirim melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian Saksi menawarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang merupakan sales kartu perdana juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa, yaitu meregistrasi kartu perdana dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan data nomor KK dan NIK KTP milik orang lain, sebagaimana banyak dilakukan oleh sales-sales lainnya;

- Bahwa cara melakukan registrasi pada kartu perdana adalah dengan mengetikkan pada *handphone* *4444*NIK KTP*NIK KK# yang merupakan standar registrasi dari seluruh provider di Indonesia, dan seharusnya registrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan data kependudukan dari pemilik aslinya;
- Bahwa hampir semua sales kartu perdana melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain, karena kartu perdana memiliki masa *expired*;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagian besar adalah karena permintaan dari masyarakat, dimana kebanyakan masyarakat tidak bisa melakukan registrasi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Heriyanto Alias Heri Bin Alm. Apandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa Saksi merupakan supervisor (SPV) pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia, yang bergerak di bidang distribusi kartu perdana XL dan Axis, yang beralamatkan di Jalan Jawa Gang Sulawesi 2A, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa juga bekerja di PT. Prima Multi Usaha yaitu sebagai sales di wilayah Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di TDC CV. Berkat Pratama yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi mengetahuinya setelah dikabari oleh pihak kepolisian Resor Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi telah menjabat posisi supervisor selama 6 (enam) bulan, yang mana tugas Saksi adalah memastikan sales bekerja dengan benar dan target tercapai, bertanggung jawab untuk menyelesaikan target, memberikan solusi atas kendala yang dihadapi sales di lapangan, memastikan produk sampai dan dapat diterima konsumen, serta mengetahui program apa saja yang dilaksanakan oleh XL dan Axis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai supervisor, Saksi memberitahukan kepada salesnya, termasuk Terdakwa, untuk menyampaikan keunggulan produk XL dan Axis, bonus-bonus, dan mengupayakan agar produk terjual;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh sales-salesnya untuk melakukan registrasi terhadap kartu perdana yang akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data berupa nomor KK dan NIK KTP milik orang lain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan registrasi terhadap kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain, dan Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa melakukan hal tersebut, karena Saksi bekerja di Kapuas sedangkan Terdakwa di Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh data berupa nomor KK dan NIK KTP yang digunakan untuk meregistrasi kartu perdana;
- Bahwa sales bekerja dengan menggunakan target, yang mana target dalam sebulan adalah menjual 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) buah kartu perdana;
- Bahwa apabila tidak memenuhi target, sales akan mendapatkan teguran dan direview ulang, sedangkan apabila dapat memenuhi target, sales tidak mendapatkan reward atau bonus;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Prima Multi Usaha Indonesia selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan sistem kontrak;
- Bahwa prosedur penjualan kartu perdana yang benar adalah menjualnya dalam keadaan bersegel, lalu pelanggan membeli dan meregister kartu perdana tersebut dengan data kependudukan milik pelanggan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, kecuali terkait keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan registrasi kartu perdana dengan menggunakan data milik orang lain karena Saksi mengetahui hal tersebut, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan Saksi memang mengetahuinya namun sudah memperingatkan atau menegur Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan akademisi atau dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang tugasnya adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, dan dalam melaksanakan tugasnya Ahli bertanggung jawab pada pimpinan fakultas dan pimpinan universitas;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya, Ahli berdasar pada surat Kapolda Kalimantan Tengah Nomor: B/06/RES.2.5./I/2021/Ditreskrimsus tertanggal 18 Januari 2021 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat Penunjukan Ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor: 126/UN24.7/KP/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa peraturan yang berkaitan dengan perkara ini adalah Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsurnya adalah setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa tujuan Pasal tersebut adalah untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik (*reliability*) khususnya dalam transaksi elektronik, yang mana keotentikan mengindikasikan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dipercaya, dan suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan otentik apabila sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud dan kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini, yaitu melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dalam hal ini adalah kartu perdana atau



sim card yang diregistrasi oleh Terdakwa dengan menggunakan data NIK milik orang lain secara tanpa hak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan data NIK milik orang lain adalah melanggar regulasi yang dikeluarkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui Surat Edaran BRTI Nomor 1 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi, dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi data pengguna dalam kartu perdana dianggap seolah-olah autentik sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik;

- Bahwa dengan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, otentik diartikan sebagai dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah, dan dalam perkara ini Terdakwa melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan orang lain dengan tujuan agar seolah-oleh kartu perdana telah diregistrasi oleh orang yang memiliki data kependudukan tersebut;

- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Informatika pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan saat ini menjabat pula sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital UII, yang mana selain melakukan aktivitas pendidikan dan penelitian bidang forensik digital, Ahli juga melakukan edukasi dan layanan masyarakat tentang penanganan bukti digital untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh penegak hukum maupun masyarakat luas;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan di persidangan berdasarkan Surat Kapolres Pulang Pisau Nomor B/14//RES.2.5./2021/Reskrim tertanggal 31 Januari 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Nomor 046/Dekan/60/DAURT/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa bidang keahlian Ahli berfokus pada Forensika dan Bukti Digital sesuai dengan riwayat pendidikan formal serta pelatihan dan sertifikasi keahlian yang Ahli miliki yaitu *Computer Hacking dan Forensics Investigation (CHFI)*, *Computer Forensics I dan II* dari Encase, *Oxigen Forensics*, dan *Hunchly Online Investigation*;
- Bahwa secara luas, tindak pidana siber adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana dan bantuan sistem elektronik, artinya semua tindak pidana konvensional yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang perbuatannya dilakukan dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik dapat termasuk dalam kategori ini, sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa manipulasi dapat dimaknai sebagai perbuatan curang atau perbuatan tidak baik terhadap suatu objek dengan maksud yang tidak baik pula, tujuannya agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap seolah-olah benar, padahal sesungguhnya tidak benar, sehingga tercapai tujuan dengan keuntungan pribadi tertentu;

- Bahwa dalam hal seorang warga negara menggunakan identitas warga negara lainnya dengan tujuan seolah-olah ia adalah warga negara yang dimaksud, maka setiap informasi yang ia sampaikan melalui identitas palsu tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 Undang-Undang ITE, sehingga warga negara yang data atau identitasnya dipakai tanpa hak tersebut menjadi korban, dimana perbuatan yang demikian telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu melakukan registrasi terhadap kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain secara melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensik Digital Pusat Studi Forensika Digital Nomor L-001/02/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala PUSFID UII Yudi Prayudi dan Kepala Laboratorium Forensika Digital PUSFID UII Fietyata Yudha, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap barang bukti digital dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya file (berkas), foto, atau gambar yang memuat informasi yang bermuatan data NIK dan KK pada media penyimpanan sampel uji, pada perangkat sampel uji (*handphone* Realme 5 Pro), ditemukan adanya file (berkas), foto atau gambar yang memuat informasi yang bermuatan data NIK dan KK untuk diperjualbelikan secara ilegal pada perangkat sampel uji (*handphone* Realme 5 Pro), dan ditemukan adanya bukti registrasi Simcard dengan NIK dan KK yang ada pada sampel uji (*handphone* Redmi 5);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sales di PT. Prima Multi Usaha Indonesia yang bergerak di bidang distribusi kartu perdana XL dan Axis, khususnya di wilayah Pulang Pisau dan telah bekerja selama sekitar 1 (satu) bulan dengan gaji sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, yaitu di TDC CV. Berkat Pratama Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi Hairil ditangkap lebih dulu, yaitu kurang lebih pukul 15.00 WIB, sedangkan Terdakwa ditangkap kurang sekitar 16.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke TDC CV. Berkas Pratama karena dipanggil temannya melalui *handphone*, yang awalnya Terdakwa kira ada yang pesan kartu perdana tapi ternyata disana ada petugas dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai di TDC CV. Berkas Pratama tersebut, namun sebelumnya pernah bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi pada sejumlah kartu perdana baru yang akan Terdakwa jual dengan menggunakan data identitas berupa nomor KK dan NIK KTP milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan mencapai target perusahaan, yaitu bisa menjual 100 (seratus) kartu perdana selama sebulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain karena disuruh oleh atasannya, dengan alasan apabila target tidak tercapai maka Terdakwa akan dipecat;
- Bahwa registrasi kartu perdana tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat registrasi menggunakan media *handphone* Redmi 5 milik Terdakwa sendiri, yaitu dengan mengirimkan pesan singkat yang dikirimkan ke nomor 4444;
- Bahwa Terdakwa meregistrasi kartu perdana yang akan dijual dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hairil yang juga merupakan sales, namun bekerja di TDC CV. Berkas Pratama;
- Bahwa awalnya Saksi Hairil yang merupakan sesama sales kartu perdana menawarkan sebuah file berisi data kependudukan kepada Terdakwa, kemudian keduanya bersepakat dan Terdakwa membeli sebuah file berisi data kependudukan tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya data kependudukan tersebut dikirimkan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, yaitu berupa sebuah file spreadsheet, yang terdakwa akses dengan menggunakan *handphone* Realme 5 Pro milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada 1 (satu) file tersebut berisi kurang lebih 1000 (seribu) hingga 2000 (dua ribu) data Kartu Keluarga (KK);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) NIK KTP bisa digunakan untuk registrasi pada 3 (tiga) buah kartu perdana pada 1 (satu) provider yang sama;
- Bahwa saat meregistrasi kartu perdana tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membeli sebuah file berisi data kependudukan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Hairil tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah hal yang biasa dilakukan di kalangan sales kartu perdana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan registrasi dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain pada kurang lebih 16 (enam belas) buah kartu perdana dan sebagian telah laku terjual, termasuk diantaranya yang Terdakwa registrasi sesaat sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, dan beberapa dari kartu perdana yang telah diregistrasi tersebut telah laku terjual;
- Bahwa kartu perdana yang belum diregistrasi biasanya tidak laku, karena kebanyakan orang hanya menggunakan paket internetnya saja, dan kalau paket tersebut sudah habis maka kartu dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya melakukan registrasi pada kartu perdana tersebut dengan menggunakan data milik orang lain adalah tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa terpaksa melakukannya karena target perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu berupa 2 (dua) buah *handphone* yang merupakan milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) akun *whatsapp* milik Terdakwa, 1 (satu) buah *link* berisi data kependudukan yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hairil, 5 (lima) buah kartu perdana Axis, dan 4 (empat) buah kartu perdana Telkomsel Loop Sakti yang telah Terdakwa registrasikan dengan memakai data kependudukan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 5 Pro IMEI 1: 869435040288050, IMEI 2: 869435040288043 warna biru dengan sim card XL dengan nomor: 081910267313 dan 081958925128;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 5 IMEI 1: 863994033770264, IMEI 2: 863994033770272 warna rose gold dengan sim card Axis dengan nomor 083145297469 dan 083145297499;
- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor telepon: 085314302668;
- 1 (satu) buah <http://s.docworkspace.com/d/AMNcp520t9NSgriaq.JSnFA;> Link
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297499 tanpa sim card;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297469 tanpa sim card;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083146475398;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297481;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297473;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251344973;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251744156;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251744154;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082252020238;

Yang mana terhadap seluruh bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 WIB di Telkomsel Distributor Center (TDC) CV. Berkat Pratama yang berada di Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menerangkan banyak ditemukan penjualan kartu perdana baru yang sudah diregistrasi;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales PT. Prima Multi Usaha Indonesia yang bergerak di bidang distribusi kartu perdana XL dan Axis, dimana tugas

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah menjual kartu perdana sesuai target perusahaan, dan dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa telah melakukan registrasi terhadap sekitar 16 (enam belas) buah kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan sebagian kartu perdana tersebut telah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi terhadap kartu perdana tersebut dengan menggunakan *handphone* Redmi 5 IMEI 1: 863994033770264, IMEI 2: 863994033770272 warna rose gold dengan sim card Axis dengan nomor 083145297469 dan 083145297499 milik Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat registrasi yang memuat data nomor KK dan NIK KTP ke nomor 4444;

- Bahwa Terdakwa melakukan registrasi terhadap kartu perdana baru yang akan dijual tersebut dengan menggunakan data kependudukan yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hairil, yang juga merupakan sales, yaitu berupa 1 (satu) buah file berisi sekitar 1000 (seribu) hingga 2000 (dua ribu) data KK yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana file tersebut dikirimkan oleh Saksi Hairil melalui aplikasi *whatsapp*, yaitu berupa link <http://s.docworkspace.com/d/AMNcp520t9NSgriaq.JSnFA> yang diakses oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Realme 5 Pro IMEI 1: 869435040288050, IMEI 2: 869435040288043 warna biru dengan Sim Card XL dengan nomor: 081910267313 dan 081958925128 milik Terdakwa sendiri, dan sebelumnya file tersebut Saksi Hairil peroleh dari temannya yang berada di Makassar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa *handphone* Realme 5 Pro dan Readmi 5 milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensik Digital Pusat Studi Forensika Digital Nomor L-001/02/2021 tertanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala PUSFID UII Yudi Prayudi dan Kepala Laboratorium Forensika Digital PUSFID UII Fietyata Yudha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya file (berkas), foto, atau gambar yang memuat informasi yang bermuatan data NIK dan KK pada media penyimpanan sampel uji, pada perangkat sampel uji (*handphone* Realme 5 Pro), ditemukan adanya file (berkas), foto atau gambar yang memuat informasi yang bermuatan data NIK dan KK untuk diperjualbelikan secara ilegal pada perangkat sampel uji (*handphone* Realme 5 Pro), dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya bukti registrasi Simcard dengan NIK dan KK yang ada pada sampel uji (*handphone* Redmi 5);

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang meregistrasi kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut karena ada target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan resiko apabila Terdakwa tidak memenuhi target tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan sanksi, selain itu praktek sales meregistrasikan kartu perdana baru sebelum dijual dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain adalah sesuatu yang kerap terjadi sehingga Terdakwa ikut melakukan hal tersebut, demikian pula dengan Saksi Hairil yang juga merupakan seorang sales kartu perdana, dan apabila kartu perdana baru telah dilakukan registrasi maka akan semakin mudah untuk dijual ke masyarakat;
- Bahwa perbuatan meregistrasikan kartu perdana dengan menggunakan data berupa nomor KK dan NIK KTP milik orang lain melanggar Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 1 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi dan terkait pula dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, artinya unsur “setiap orang” ini dipahami sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa Julianto Alias Anto Bin Saleh yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menurut keterangan Terdakwa maupun atas pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) memberikan pengertian “dengan sengaja” sebagai *opzet* atau *willens en wetens*, yaitu bahwa si pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut serta harus pula mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, yang mana menurut doktrin hukum pidana pengertian *opzet* ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yakni sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, namun ia tahu benar kalau akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berarti perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, maupun pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bertujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik itu haruslah dikehendaki atau menjadi tujuan dari perbuatan pelaku atau setidaknya ada dalam keinsafan kemungkinan dari pelaku itu sendiri, dan dalam perkara *a quo*, perbuatan menggunakan data kependudukan berupa nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal tanpa izin untuk digunakan dalam proses registrasi pada kartu perdana yang hendak Terdakwa jual tersebut memang harus dikehendaki atau menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga “dengan sengaja” dalam hal ini harus terdapat niat dan maksud untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, maupun pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bertujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang mana untuk menemukan adanya kesengajaan atau niat, tujuan, dan maksud Terdakwa melakukannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sangat erat kaitannya dengan sikap batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan bukti surat dan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan, Terdakwa yang merupakan sales pada PT. Prima Multi Usaha Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi kartu perdana XL dan Axis, telah melakukan registrasi terhadap sejumlah kartu perdana baru yang hendak Terdakwa jual yaitu dengan menggunakan data kependudukan berupa nomor KK dan NIK pada KTP milik orang lain yang Terdakwa sendiri tidak kenal, dengan alasan agar Terdakwa dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena kartu perdana yang telah diregistrasikan terlebih dahulu akan lebih cepat laku dijual, dan pada saat diamankan di TDC CV. Berkat Pratama Jalan Panunjung Tarung RT 08 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa sedang meregistrasi kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” maksudnya adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kemauan atau kehendak dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli, Keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa sebagai seorang sales telah melakukan registrasi pada sejumlah kartu perdana yang masih dalam kondisi baru dan akan dijual oleh Terdakwa dengan menggunakan data kependudukan berupa nomor KK dan NIK pada KTP milik orang lain, yang mana data kependudukan tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Hairil dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu berupa 1 (satu) file yang berisi sekitar 1000 (seribu) hingga 2000 (dua ribu) nomor KK, yang mana pada masing-masing nomor KK tersebut terdiri dari beberapa NIK KTP, dan data kependudukan tersebut merupakan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal, sehingga ketika menggunakan data kependudukan tersebut untuk meregistrasi kartu perdana yang akan dijualnya, Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan bahkan tanpa seizin dari pemilik aslinya, yaitu orang-orang yang data kependudukannya tercantum dalam file yang dimiliki oleh

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana seharusnya proses registrasi pada kartu perdana baru dilakukan dengan menggunakan data kependudukan berupa nomor KK dan NIK pada KTP milik orang yang bersangkutan, yaitu orang yang membeli dan hendak menggunakan kartu perdana tersebut sebagaimana telah diregulasi secara khusus dalam Surat Edaran BRTI Nomor 1 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Komunikasi, dan dalam perkara ini Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sekalipun Terdakwa mengaku telah mengetahui adanya larangan untuk menggunakan data kependudukan milik orang lain secara tanpa hak untuk meregistrasi kartu perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini berbentuk alternatif sehingga cukup dibuktikan bahwa pelaku melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, dan apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai pengertian manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, maupun pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa manipulasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa oleh si pelaku yang sebenarnya tidak asli atau sebenarnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut nampak asli atau seolah-olah otentik, lebih lanjut terkait definisi “manipulasi” Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil, upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya, serta diartikan pula sebagai penggelapan atau penyelewengan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. menerangkan bahwa perbuatan melakukan registrasi kartu perdana menggunakan data kependudukan berupa nomor KK dan NIK pada KTP milik orang lain sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan dengan tujuan agar informasi data pengguna dalam kartu perdana tersebut dianggap seolah-olah otentik sehingga kartu perdana tersebut dapat langsung digunakan oleh pembeli, yang mana hal ini akan memudahkan Terdakwa dalam menjual atau menawarkan kartu perdana, sedangkan Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom. memberikan pengertian “manipulasi” ini sebagai perbuatan curang atau perbuatan tidak baik terhadap suatu objek dengan maksud yang tidak baik pula, sehingga tercapai suatu tujuan dengan keuntungan pribadi tertentu, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Para Ahli tersebut, lebih lanjut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas bahwa Terdakwa telah secara sadar dan sengaja serta tanpa hak melakukan registrasi terhadap sejumlah kartu perdana yang hendak dijualnya yaitu dengan menggunakan data kependudukan berupa nomor KK dan NIK pada KTP milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal, yang mana perbuatan tersebut telah termasuk dalam pengertian manipulasi baik menurut pemahaman Majelis Hakim, menurut pendapat Para Ahli, termasuk pengertian sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian “informasi elektronik” telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengertian sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan “dokumen elektronik” dalam Pasal 1 angka 4 diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya, yang mana pengertian tersebut telah disampaikan pula oleh Ahli dalam persidangan, dan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan registrasi terhadap sejumlah kartu perdana yang hendak ia jual dengan menggunakan *handphone* Redmi 5 milik Terdakwa sendiri, yaitu dengan mengirimkan pesan singkat register ke nomor 4444, yang untuk melakukan registrasi tersebut diperlukan data kependudukan berupa nomor KK serta NIK pada KTP, dan dalam perkara *a quo* Terdakwa menggunakan data kependudukan milik orang lain sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah file berisi data kependudukan yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hairil dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan file tersebut dikirimkan oleh Saksi Hairil melalui aplikasi *whatsapp* yang Terdakwa akses dengan *handphone* Realme 5 Pro milik Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) buah file berisi data kependudukan tersebut, serta sejumlah pesan singkat registrasi yang memuat data kependudukan berupa nomor KK dan NIK KTP yang kemudian dikirim ke nomor 4444 tersebut telah memenuhi kriteria “dokumen elektronik” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4, sedangkan isi dari 1 (satu) buah file yang terdiri dari sejumlah data kependudukan dan isi dari pesan singkat yang Terdakwa kirimkan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut merupakan “informasi elektronik”, sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban registrasi bagi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, yaitu dengan menggunakan Nomor KK dan NIK pada KTP, yang mana terkait hal ini pemerintah Republik Indonesia telah secara khusus mengatur dalam Surat Edaran badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 1 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang merupakan sales kartu perdana XL dan Axis telah melakukan registrasi terhadap sejumlah kartu perdana baru dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, yang mana proses registrasi kartu perdana tersebut dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat registrasi ke nomor 4444 yang diakses Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Redmi 5 milik Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 1 Tahun

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang telah ditunjukkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Terdakwa sedang datang berkunjung ke TDC CV. Berkas Pratama Pulang Pisau dan disana Terdakwa melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan data kependudukan yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hairil yang juga bekerja sebagai sales kartu perdana yaitu pada Telkomsel Distributor Center (TDC) CV. Berkas Pratama, dimana awalnya Saksi Hairil terlebih dahulu membeli sebuah file berisi data kependudukan dari temannya di Makassar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Hairil menawarkannya kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa setuju untuk membeli file tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah file berisi data kependudukan berupa nomor KK dan NIK KTP tersebut dikirimkan oleh Saksi Hairil kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* yang Terdakwa akses dengan menggunakan *handphone* Realme 5 Pro milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, melakukan registrasi terhadap kartu perdana adalah kewajiban bagi pelanggan kartu prabayar sehingga kartu perdana tersebut dapat digunakan, dan sudah menjadi suatu hal yang pasti bahwa untuk melakukan registrasi terhadap kartu perdana tersebut harus menggunakan data kependudukan dari orang yang membeli, memiliki, atau yang hendak menggunakan kartu perdana tersebut, sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 1 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dan dalam perkara *a quo*, Terdakwa yang bekerja sebagai sales kartu perdana telah melakukan registrasi terhadap sejumlah kartu perdana terlebih dahulu sebelum kartu perdana tersebut dijual, sehingga jelas data kependudukan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah data kependudukan yang tidak sebenarnya, artinya orang yang nantinya akan membeli dan menggunakan kartu perdana tersebut tidak sesuai dengan data kependudukan yang telah terdaftar dalam kartu perdana;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa masyarakat cenderung lebih memilih untuk membeli kartu perdana yang telah diregistrasikan karena tinggal memakai saja, di samping itu Terdakwa juga bekerja dengan berdasar pada target yang telah ditentukan oleh perusahaan dan akan mendapatkan sanksi tertentu apabila target tersebut tidak tercapai, maka hal itulah yang akhirnya mendorong Terdakwa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu terhadap kartu perdana sebelum kartu perdana tersebut dijual sekalipun proses registrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan data kependudukan milik orang lain, yang mana tindakan tersebut dilakukan demi mencapai tujuan pribadi Terdakwa sebagai seorang sales, yaitu agar kartu perdana baru tersebut dapat langsung digunakan karena telah diregistrasikan terlebih dulu sehingga seolah-olah merupakan data otentik atau asli atau yang sebenarnya, sehingga banyak kartu perdana bisa laku terjual dan memenuhi target perusahaan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur “melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukanlah semata-mata untuk pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera dan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya di waktu yang akan datang, sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003), selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan wajib pula menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan bahwa orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, korban, dan juga masyarakat, serta mengacu pula pada tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 5 Pro IMEI 1: 869435040288050, IMEI 2: 869435040288043 warna biru dengan Sim Card XL dengan nomor: 081910267313 dan 081958925128; dan
- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 5 IMEI 1: 863994033770264, IMEI 2: 863994033770272 warna rose gold dengan Sim Card Axis dengan nomor 083145297469 dan 083145297499;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor telepon: 085314302668;
- 1 (satu) buah <http://s.docworkspace.com/d/AMNcp520t9NSgriag.JSnFA;> Link
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297499 tanpa sim card;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297469 tanpa sim card;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083146475398;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297481;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297473;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251344973;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251744156;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251744154; dan
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 08225202023;

yang mana dalam persidangan diketahui telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto Alias Anto Bin Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 5 Pro IMEI 1: 869435040288050, IMEI 2: 869435040288043 warna biru dengan Sim Card XL dengan nomor: 081910267313 dan 081958925128; dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 5 IMEI 1: 863994033770264, IMEI 2: 863994033770272 warna rose gold dengan Sim Card Axis dengan nomor 083145297469 dan 083145297499;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor telepon: 085314302668;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | - 1 | (satu) | buah | Link |
|---|--------|---|------|
| http://s.docworkspace.com/d/AMNcp520t9NSgriaq_JSnFA; | | | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297499 tanpa sim card; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297469 tanpa sim card; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Axis dengan nomor 083146475398; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297481; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Axis dengan nomor 083145297473; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251344973; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251744156; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 082251744154; | |
| - 1 | (satu) | buah kartu perdana Telkomsel Loop bertuliskan Sakti menggunakan spidol dengan nomor 08225202023 | |

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ismaya Salindri, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Pps



Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.